

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 28/UN7.M2/HK/III/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
 - b. bahwa untuk keberlangsungan Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023, maka perlu mengangkat Pengurus Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Unversitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Undip Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Pengurus Senat Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan sertifikat.

KETIGA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Vokasi RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai

dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 17 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya Manajer Bagian Tata Usaha

DEKAN SEKOLAH VOKASI

Ttd

Fajar Purwantoro, S.AP. NIP. 197301211995121001 PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI. NIP. 196602201991021001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip

- 2. Para Wakil Dekan SV Undip;
- 3. Supervisor Subbagian Sumberdaya Sekolah Vokasi Undip;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 28/UN7.M2/HK/III/2023

TENTANG :PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

NO	NAMA	NIM	JABATAN
1	Sofi Dian Pertiwi	40040320650069	Ketua SM SV
2	Galih Pradikga Firdaus	40040421650036	Wakil Ketua I
3	Syahla Nur Rahimah	40011420650063	Wakil Ketua II
4	Firyal Salsabila	40011421650339	Ketua Sekretariat Jendral
5	Dwi Noviyanti	40011420650310	Senator Sekretariat Jendral
6	Resha Roshalita	40011421650266	Ketua Badan Kehormatan
7	Yulinar Indarti Marbun	40011421650319	Senator Badan Kehormatan
8	Adi Bagus Hanif Maulana	40011421650281	Senator Badan Kehormatan
9	Praditya Anggara	40040221650056	Ketua Badan Legislasi
10	Nur Amaliyatun Anisa Br Ginting	40011421650113	Senator Badan Legislasi
11	Nisrina Meyra Zuqruf	40011420650008	Ketua Badan Anggaran
12	Azizah Aurilya Ardhani	40011421650340	Senator Badan Anggaran
13	Lusiana Dewi Rahmawati	40011420650064	Ketua Komisi I
14	Achmad Arie Leo Faldi	40040621650053	Senator Komisi I
15	Intan Ayunda Pramesti	40020521650046	Ketua Komisi II
16	Tri Yuliani	40040221650068	Senator Komisi II
17	Dzakiyah Latdurida	40011420650034	Ketua Komisi III
18	Maria Yosephine Golaniks	40011421650112	Senator Komisi III
19	Puput Riyanto	40040221650071	Ketua Komisi IV
20	Mazaya Nabila Erwin	40011421650333	Senator Komisi IV
21	Rizki Alya Anisha	40011420650061	Ketua Komisi V
22	Diva Heriyana	40011421650293	Senator Komisi V

Semarang, 17 Maret 2023

Salinan sesuai dengan aslinya Manajer Bagian Tata Usaha

DEKAN SEKOLAH VOKASI

Ttd

Fajar Purwantoro, S.AP. PROF. DR. IR. BUDIYONO, M.SI. NIP. 197301211995121001 NIP. 196602201991021001